



PUTUSAN

Nomor 760 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ACHMAD DIRGA AMILUDDIN** alias **DIRGA**;
Tempat Lahir : Palopo;
Umur / Tanggal Lahir: 24 Tahun / 23 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Srikaya Kelurahan Andonunohu,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke I, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke II, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 760 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

PERTAMA : Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

PERTAMA : Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

PERTAMA : Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD DIRGA AMILUDDIN alias DIRGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD DIRGA AMILUDDIN alias DIRGA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa untuk dilakukan penahanan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 760 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 313/Pid.B/2017/PN Kdi tanggal 8 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD DIRGA AMILUDDIN sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD DIRGA AMILUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pertama akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada daya paksa;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2018/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 8 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2018 serta memori

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 760 K/Pid/2018



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 313/Pid.B/2017/PN Kdi tanggal 8 Mei 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap korban karena diduga korban melakukan tindak pidana pembegalan, perampokan, pencabulan dan pemerkosaan;
 - Bahwa pada saat ditangkap, korban melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga pada saat itu terjadi pergumulan antara korban dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat terjadi pergumulan tersebut petugas melakukan tembakan peringatan akan tetapi korban tetap berusaha melakukan perlawanan, sehingga petugas Kepolisian yang melihat kejadian tersebut akhirnya melakukan penembakan ke arah betis korban

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 760 K/Pid/2018



sehingga korban terjatuh kemudian korban dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan upaya paksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 760 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Jakarta, 6 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 760 K/Pid/2018